



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 90 /HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PANTAI
KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bina Karya Kecamatan

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PANTAI KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di Pantai
pada tanggal 10 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PANTAI,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR ; 90
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA/KELURAHAN PANTAI KECAMATAN
RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA/KELURAHAN*) PANTAI DI KECAMATAN RUPIT
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

| No | Nama | L/P | ALAMAT |
|----|-----------------|-----|------------------|
| 1 | JHON | L | KP 1 DESA PANTAI |
| 2 | PAUZIAH | P | KP 1 DESA PANTAI |
| 3 | SUDIRMAN | L | KP 1 DESA PANTAI |
| 4 | DEDI ARMADI | L | KP 1 DESA PANTAI |
| 5 | FEMI ATRIYANTI | P | KP 1 DESA PANTAI |
| 6 | EFRAN DEKO | L | KP 1 DESA PANTAI |
| 7 | RINA WIDIA SARI | P | KP 1 DESA PANTAI |

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

| No | Nama | L/P | ALAMAT |
|----|--------------|-----|------------------|
| 1 | FERI CANDRA | L | KP 2 DESA PANTAI |
| 2 | SARWENDA | P | KP 2 DESA PANTAI |
| 3 | BENI ARBENTA | L | KP 2 DESA PANTAI |
| 4 | NERI YULITA | P | KP 2 DESA PANTAI |
| 5 | AWAL MUKMIN | L | KP 2 DESA PANTAI |
| 6 | UJANG HATOP | L | KP 2 DESA PANTAI |
| 7 | UJANG HATOP | P | KP 2 DESA PANTAI |

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

| No | Nama | L/P | ALAMAT |
|----|----------------|-----|------------------|
| 1 | DONI DAMURA | L | KP 3 DESA PANTAI |
| 2 | TANZIL | L | KP 3 DESA PANTAI |
| 3 | RINDA YULICA | P | KP 3 DESA PANTAI |
| 4 | SELLA MARSANDA | P | KP 3 DESA PANTAI |
| 5 | AKBAR TANJUNG | L | KP 3 DESA PANTAI |
| 6 | ARYANI | P | KP 3 DESA PANTAI |
| 7 | FEBRI | L | KP 3 DESA PANTAI |

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

| No | Nama | L/P | ALAMAT |
|----|---------------|-----|------------------|
| 1 | TEDI SUBENDI | L | KP 4 DESA PANTAI |
| 2 | AZWAR ANAS | L | KP 4 DESA PANTAI |
| 3 | ICHA YURENSI | P | KP 4 DESA PANTAI |
| 4 | AWANG PRENGKI | L | KP 4 DESA PANTAI |
| 5 | M TAUFIK | L | KP 4 DESA PANTAI |
| 6 | PARLAN YANDRA | L | KP 4 DESA PANTAI |
| 7 | SISDA ANDESTI | P | KP 4 DESA PANTAI |


E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

| No | Nama | L/P | ALAMAT |
|----|----------------|-----|------------------|
| 1 | MULYANA | P | KP 5 DESA PANTAI |
| 2 | JONSON | L | KP 5 DESA PANTAI |
| 3 | HERWIN PRAYOGA | L | KP 5 DESA PANTAI |
| 4 | EKO SUPRATMAN | L | KP 5 DESA PANTAI |
| 5 | DESTI LASTIKA | P | KP 5 DESA PANTAI |
| 6 | REBI PRAYOGA | L | KP 5 DESA PANTAI |
| 7 | EBIT CANDRA | L | KP 5 DESA PANTAI |

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

| No | Nama | L/P | ALAMAT |
|----|------------------|-----|------------------|
| 1 | EFRI YANSYAH | L | KP 6 DESA PANTAI |
| 2 | RAVENA ANGGRAINI | P | KP 6 DESA PANTAI |
| 3 | APRIYANSYAH | L | KP 6 DESA PANTAI |
| 4 | RENO SUMANTRI | P | KP 6 DESA PANTAI |
| 5 | RAUDAH TULRAHMA | P | KP 6 DESA PANTAI |
| 6 | EVI YANSAH | L | KP 6 DESA PANTAI |
| 7 | RAKITA SANDI | L | KP 6 DESA PANTAI |

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/(KOTA*) MURATARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/(DESA*) PANTAI


(ALEX KULHUTBAH)